



PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan talak antara:

Pembanding, Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERNAWATI.SH.MH dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pacar Gang VII Nomor 8, Tonatan Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Mei 2023, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Kabupaten Ponorogo, semua sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shofar 1445 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;

3. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa uang sebagaiberikut:

2.1. Mut'ah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp.1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 5 September 2023 dengan dihadiri pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sekarang sebagai **Pembanding**, dan juga dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensiyang sekarang sebagai **Terbanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Ponorogo *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2023, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 20 September 2023;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 22 September 2023, dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Pembanding Tidak *Inzage* Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 20 September 2023, dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Terbanding Tidak *Inzage* Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 5 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan Nomor 397/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, sesuai surat Nomor 4866/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara ditingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 18 September 2023 masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 yakni dalam masa 14 hari kalender, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Po, tanggal 5 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, Berita Acara Sidang, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Pembanding telah upayakan perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Tingkat Pertama maupun oleh mediator, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada para pihak berperkara dalam acara jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti (surat dan saksi);

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya Pembanding mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Terbanding, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR Jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya, dengan adanya gugatan balik (rekonvensi) tersebut, maka format putusan banding ini diformulasikan dalam bentuk format konvensi dan rekonvensi;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan talak Terbanding, Pembanding telah menyampaikan jawaban yang meliputi: Eksepsi dan Pokok Perkara, sehingga oleh karenanya Majelis Tingkat



Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Pembanding sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding tersebut tidak berkaitan dengan eksepsi kewenangan, baik kewenangan relatif maupun kewenangan absolut, namun eksepsi Pembanding berkaitan erat dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 136 HIR dinyatakan bahwa *“Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Pembanding akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi Pembanding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Pembanding tersebut, maka Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo *a quo*, namun Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan amarnya yang menyatakan eksepsi Pembanding tidak dapat diterima karena tidak tepat sehingga haruslah dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas kuasa Terbanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam beperkara pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Ponorogo telah memberikan kuasa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyatman, S.H., M.H., advokat yang beralamat di Jalan Aru, Jaten RT.002, RW.001 Desa Slahung, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/Pdt-G/2023 tanggal 22 Maret 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dengan Nomor 472/Kuasa/III/2023 tanggal 29 Maret 2023. Kuasa Terbanding atas dasar surat kuasa tersebut membuat surat permohonan talak atas nama Terbanding pada tanggal 3 April 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 3 April 2023. Kuasa Terbanding seorang advokat yang telah diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 September 2021. Dengan demikian, kuasa Terbanding tersebut telah memenuhi maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu, Kuasa Terbanding masih tercatat sebagai anggota advokat perkumpulan advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) sesuai Kartu Tanda Anggota (KTA) tanggal 22 April 2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 29 April 2024, dengan demikian sesuai abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 695 K/AG/2012 tanggal 19 April 2012 *Jo.* Nomor 826 K/AG/2022 tanggal 29 September 2022 Kuasa Terbanding secara formal dibenarkan beracara di pengadilan (*in-casu*, Pengadilan Agama Ponorogo) mewakili pemberi kuasa (*in-casu*, Terbanding);

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa kuasa Terbanding memiliki *legal standing* mewakili Terbanding dalam beracara di Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa setelah selesai akad nikah tanggal 6 Maret 2015 antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah bersama di Kabupaten Ponorogo. Awalnya rumah tangga Terbanding dengan Pemanding berjalan rukun dan harmonis namun bulan Desember 2021 antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berakibat sejak bulan Maret 2022 Terbanding pergi meninggalkan Pemanding dan tinggal dirumah sendiri di Kabupaten Ponorogo sampai dengan sekarang ini antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah rumah selama lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding bahwa alasan permohonan talak Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dinyatakan bahwa *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 tersebut di atas jika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 maka Majelis Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud indikator point 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 adalah telah pisah tempat tinggal/rumah sekurang-kurangnya selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kriteria Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Menikah dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Memukul isteri;

Menimbang, bahwa indikator dan/atau kriteria alasan perceraian (*vide*, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sebagaimana diuraikan diatas menurut Majelis Tingkat Banding bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu dari indikator dan/atau kriteria tersebut, maka ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding dan dalil Pemanding dengan dihubungkan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang disampaikan dimuka sidang oleh para pihak berperkara, Majelis Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 0077/003/III/2015;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding berjalan rukun dan harmonis, serta telah berhubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2021 kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah Pembanding sering keluar malam;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret 2022 Terbanding pergi meninggalkan Pembanding dan pulang kerumahnya sendiri di Ponorogo, sehingga antara Terbanding dengan Pembanding terjadi hidup berpisah rumah sampai sekarang ini selama lebih 1 tahun;
- Bahwa selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, walaupun kepada Terbanding dengan Pembanding telah diupayakan damai/rukun kembali oleh pihak keluarga, Majelis Tingkat Pertama dan mediator namun usaha mendamaikan tersebut tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk di persatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 5 September 2023 Masehitersebut yang mengabulkan permohonan talak Terbanding karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Tingkat Banding;



Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo *a quo* haruslah dipertahankan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonvensi), meliputi: nafkah madliyah, nafkah iddah Pembanding dan mut'ah Pembanding dipertimbangkan sebagai berikut;

Nafkah Madliyah.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya mengajukan gugatan nafkah madliyah, meliputi:

1. Nafkah madliyah ketika masih hidup rukun mulai bulan Maret 2015 s.d bulan Juni 2019 atau selama 48 bulan;
2. Nafkah madliyah sejak Terbanding meninggalkan Pembanding mulai bulan Maret 2022 sampai dengan saat ini selama 14 bulan sejumlah Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah madliyah ketika Pembanding dengan Terbanding hidup rukun selama 48 bulan, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan *a quo* tidak dapat dibenarkan dengan alasan bahwa selama Pembanding dengan Terbanding hidup rukun tidak pernah mempersoalkan atau mempermasalahkan nafkah yang diberikan oleh Terbanding berapapun jumlahnya, padahal jika Pembanding merasa nafkah yang diberikan oleh Terbanding kurang dan keberatan serta tidak rela, maka Pembanding bisa mengajukan gugatan nafkah kepada Terbanding, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pembanding. Dengan demikian, menurut Majelis Tingkat Banding Pembanding dapat dikategorikan sebagai isteri yang menerima dan ikhlas diberi nafkah berapapun jumlahnya oleh suami (in-casu, Terbanding), sehingga Pembanding secara implisit membebaskan kepada Terbanding untuk memberi nafkah sesuai kebutuhan minimal Pembanding setiap harinya (vide, pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan nafkah madliyah Pembanding selama hidup rukun mulai bulan Maret 2015 s.d bulan Juni 2019 atau selama 48 bulan haruslah ditolak, dan Majelis Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Ponorogo *a quo* yang menolak gugatan Pembanding, sehingga oleh karenanya amar putusan Pengadilan Agama Ponorogo *a quo* harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai gugatan nafkah madliyah sejak Terbanding meninggalkan Pembanding mulai bulan Maret 2022 sampai dengan saat ini selama 14 bulan sejumlah Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh Majelis Tingkat Pertama, Majelis Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum bahwa Pembanding tergolong isteri yang telah *tamkin* kepada Terbanding, Pembanding menerima, rela dan ikhlas atas nafkah yang diberikan oleh Terbanding berapapun jumlahnya, dan Pembanding sering keluar rumah dikarenakan menjenguk dan merawat orang tuanya yang sakit;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding keluarnya Pembanding menjenguk dan merawat orang tuanya yang sakit dapat dimaklumi, dan seharusnya Terbanding juga memahami dan memaklumi terhadap sikap Pembanding tersebut, hal tersebut dikarenakan keluarnya Pembanding tersebut untuk kebaikan, yaitu: berbakti dan berbuat baik atas jasa-jasa orang tua yang telah merawat, membiayai dan mendidik Pembanding sampai dewasa, apalagi dari hasil pemeriksaan persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan keluarnya Pembanding untuk berbuat maksiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak tergolong isteri yang nusyuz sehingga Terbanding tetap berkewajiban untuk memberi



nafkah madliyah sejak Terbanding pergi meninggalkan Pembanding selama 14 bulan yang besarnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pembanding dan Terbanding bahwa Terbanding sebagai pensiunan dengan menerima uang pensiun sejumlah Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Namun menurut Terbanding gaji pensiun tersebut sebagian digunakan untuk membayar hutang di Bank BTPN Ponorogo sejumlah Rp.3.153.278,00, sehingga sisa gaji pensiun Terbanding sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) perbulan, dan bahkan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Terbanding bekerja sampingan sebagai tukang parkir dengan penghasilan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari, sehingga Terbanding setiap bulan bisa memberi Pembanding uang belanja maksimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa prinsip pemberian nafkah adalah kemampuan suami, dan kepatutan/kelayakan yang berkeadilan untuk memenuhi kebutuhan minimal isteri (*in-casu*, Pembanding) yang hidup di daerah Kabupaten Ponorogo yang menurut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tanggal 7 Desember 2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2023 untuk Kabupaten Ponorogo sejumlah Rp.2.149.709 atau dibulatkan sebesar Rp.2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah). Ditetapkannya SK Gubernur Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota tersebut terlebih dahulu tentu melalui proses kajian yang mendalam oleh pihak dan instansi yang berkompeten dalam menentukan kebutuhan upah minimum Kabupaten/Kota sehingga hasilnya setiap Kabupaten/Kota kebutuhan minimumnya tidak sama (berbeda);

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang abstraksi pokoknya bahwa "*Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian (mis, pembayaran nafkah, mut'ah)*



harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan”;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya nafkah isteri selama 1 bulan Majelis Tingkat Banding berpatokan kepada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 yang abstraksinya yaitu sebesar $\frac{1}{3}$ x gaji/penghasilan suami setiap bulan untuk isteri, dan $\frac{1}{3}$ untuk anak, namun dalam perkara *a quo* ternyata Terbanding dengan Pemanding sudah hidup rukun akan tetapi belum dikaruniai anak sehingga bagian Pemanding selaku isteri Terbanding sebesar $\frac{1}{2}$ x gaji/penghasilan Terbanding setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding menetapkan nafkah yang memenuhi asas kemampuan Terbanding dan asas kelayakan yang berkeadilan untuk memenuhi kebutuhan minimal Pemanding sejumlah Rp.2.150.000,00 : 2 =Rp.1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan, sehingga Terbanding dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Pemanding sejumlah Rp.1.075.000,00 x 14 bulan= Rp.15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Ponorogo *a quo* yang menolak gugatan nafkah madliyah Pemanding selama 14 bulan karena tidak tepat, dan Majelis Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan diuraikan dalam amar putusan banding di bawah ini;

Gugatan Nafkah Iddah dan Mut'ah.

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam nafkah madliyah sebagaimana diuraikan di atas dinyatakan turut dipakai sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan gugatan nafkah iddah dan mut'ah yang akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang diuraikan dalam



putusan Pengadilan Agama Ponorogo *a quo* yang mewajibkan kepada Terbanding untuk membayar kepada Pemanding nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah berupa uang, namun Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan besarnya nafkah iddah dan mut'ah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (nafkah madliyah) bahwa nafkah yang memenuhi asas kemampuan Terbanding dan asas kelayakan/kepatutan yang beradilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari minimal Pemanding adalah sejumlah Rp.1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/AG/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang mengandung abstraksi hukum bahwa terhadap perkawinan yang belum berjalan selama 10 tahun maka suami yang mentalak/cerai isteri diwajibkan membayar mut'ah berupa uang kepada isteri sejumlah nafkah isteri setiap bulan x 3 (tiga);

Menimbang, bahwa oleh karena masa dan lamanya usia perkawinan/pernikahan antara Terbanding dengan Pemanding sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan sekarang baru mencapai lebih dari 8 tahun, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa patokan dalam menentukan besarnya mut'ah berupa uang yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pemanding adalah berpatokan pada abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/AG/2022 tanggal 7 Maret 2022 sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pemanding, berupa:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan x Rp.1.075.000,00/bulan = Rp.3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang 3 bulan x Rp.1.075.000,00/bulan = Rp.3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban Terbanding tersebut diatas (pembayaran nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah berupa uang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pemanding sesaat sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talaknya kepada Pemanding sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Sub. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan nafkah madliyah selama 19 bulan, nafkah iddah selama 3 bulan, dan mut'ah berupa uang haruslah dipertahankan dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapny akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding seluruhnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Shofar* 1445 *Hijriyah* haruslah dibatalkan, dan mengadili sendiri yang amar selengkapny sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;



Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Shofar* 1445 *Hijriyah*.

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa uang sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah madliyah selama 14 bulan sejumlah Rp.15.050.000,00 (lima belas juta lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.225.000.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp. 1.045.000.00,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh **Sulhan, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Ramdan Jaelani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Sulhan, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Ttd.

Ramdan Jaelani, S.H.

Perincian Biaya

1. Administrasi	: Rp.130.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

R u s l i, S.H. M.H